



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 1  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW. 5124, (021) 3812436 FAKSIMILE 3846402  
SITUS [www.djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-~~8813~~ /PB.1/2017 Jakarta, 9 Oktober 2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Hal : Peralihan BAPERTARUM-PNS Menjadi BP-TAPERA

Yth. 1. Para Direktur  
2. Para Kepala Kantor Wilayah  
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor : S-1995/SJ.5/2017 tanggal 28 September 2017 hal Peralihan BAPERTARUM-PNS menjadi BP-TAPERA, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) akan dilikuidasi dan beralih menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) mulai tanggal 23 Maret 2018.
2. Peralihan tersebut akan memperkuat pondasi kelembagaan dan memperluas fungsi manfaat terkait dengan bantuan pembiayaan di bidang perumahan, khususnya bagi PNS.
3. Pada saat peralihan, kepesertaan PNS aktif di BAPERTARUM-PNS akan dilanjutkan menjadi peserta TAPERA. Pokok tabungan beserta hasil pemupukan milik PNS aktif menjadi saldo awal dalam BP-TAPERA, sedangkan bagi PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia, hasil pemupukannya dikembalikan kepada PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya.
4. Selanjutnya, sampai dengan adanya ketentuan pengganti, semua bentuk layanan BAPERTARUM-PNS selama ini, baik berupa Bantuan Uang Muka (BUM), Bantuan Membangun (BM), Bantuan Tabungan Perumahan (BTP), Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM), Tambahan Bantuan Membangun (TBM), serta Pengembalian Tabungan (PT) tetap dilaksanakan oleh BAPERTARUM-PNS.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya informasi dimaksud dapat disampaikan kepada seluruh PNS peserta BAPERTARUM-PNS di lingkup unit Saudara.



Sekretaris,

Haryana

NIP. 196006031985021001 8

Tembusan :

Para Kepala Bagian Lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 19, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21  
TELEPON (021) 344-9230 EXT 6288; FAKSIMILE (021) 388-4784; SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Seu 01/8  
77672

Nomor : S- 1995 /SJ.5/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Peralihan BAPERTARUM-PNS Menjadi BP-TAPERA

28 September 2017

Yth. ① Para Sekretaris Direktorat/Inspektorat Jenderal/Badan  
2. Kepala Biro Umum  
di lingkungan Kementerian Keuangan

Sehubungan dengan Surat Direktur Utama Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS Nomor 455/S/BPTR/I/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017 perihal Peralihan BAPERTARUM-PNS Menjadi BP-TAPERA (*copy* terlampir), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) akan dilikuidasi dan beralih menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) mulai tanggal 23 Maret 2018.
2. Peralihan tersebut antara lain akan memperkuat pondasi kelembagaan dan memperluas fungsi manfaat terkait dengan bantuan pembiayaan di bidang perumahan, khususnya bagi PNS.
3. Pada saat peralihan, kepesertaan PNS aktif di BAPERTARUM-PNS akan dilanjutkan menjadi Peserta TAPERA. Pokok Tabungan beserta hasil pemupukan milik PNS aktif menjadi Saldo Awal dalam BP-TAPERA, sedangkan bagi PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia, hasil pemupukannya dikembalikan kepada PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya.
4. Selanjutnya, sampai dengan adanya ketentuan pengganti, semua bentuk layanan BAPERTARUM-PNS selama ini, baik berupa Bantuan Uang Muka (BUM), Bantuan Membangun (BM), Bantuan Tabungan Perumahan (BTP), Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM), Tambahan Bantuan Membangun (TBM), serta Pengembalian Tabungan (PT) tetap dilaksanakan oleh BAPERTARUM-PNS.
5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya informasi dimaksud dapat disampaikan kepada seluruh PNS peserta BAPERTARUM-PNS di lingkungan Unit Saudara.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia



NIP 196106231989032001

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal



**Pelaksana Sekretariat Tetap  
Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil**

Nomor

: 455/S/BPTR/II/8/2017

Jakarta, 09 Agustus 2017

Kepada Yth.  
Sekretaris Jenderal  
Kementerian Keuangan  
Gedung Djuanda I Lantai 12 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1  
Jakarta 10710

**Perihal : Peralihan BAPERTARUM-PNS Menjadi BP-Tapera**

Dengan terbitnya Undang-Undang No 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), BAPERTARUM-PNS akan dilikuidasi dan beralih menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera). Berikut kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepesertaan PNS aktif di BAPERTARUM-PNS akan dilanjutkan menjadi Peserta TAPERA. Pokok Tabungan beserta hasil pemupukan milik PNS aktif menjadi Saldo Awal dalam BP-Tapera, sedangkan bagi PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia, hasil pemupukannya dikembalikan kepada PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya.
2. Secara kelembagaan BP-TAPERA memiliki pondasi yang lebih kuat dibandingkan dengan BAPERTARUM-PNS, karena dibentuk berdasarkan Undang-Undang, dan memiliki fungsi manfaat yang lebih luas dalam membantu pembiayaan di bidang perumahan.
3. Pelaksanaan likuidasi dan peralihan BAPERTARUM-PNS menuju BP-TAPERA diharapkan selesai 23 Maret 2018 saat BP-Tapera mulai beroperasi penuh.
4. Semua bentuk pelayanan BAPERTARUM-PNS selama ini, baik berupa Bantuan Uang Muka (BUM), Bantuan Membangun (BM), Bantuan Tabungan Perumahan (BTP), Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM), Tambahan Bantuan Membangun (TBM) serta pengembalian Tabungan (PT) tetap kami laksanakan, sampai dengan adanya ketentuan pengganti.

Sehubungan dengan hal diatas, dengan ini kami harap informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh PNS Peserta Taperum-PNS di lingkungan Kantor Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Pelaksana Sekretariat Tetap  
BAPERTARUM-PNS  
Direktur Utama,



Heroe Soelistiawan

**Tembusan Kepada:**

1. Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian/Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS (sebagai laporan);
2. Yth. Menteri Dalam Negeri selaku Anggota BAPERTARUM-PNS (khusus untuk surat yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah);
3. Yth. Ketua Dewan Pengawas Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS (sebagai laporan).